



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MUH. BUDIYONO Bin MARYONO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun / 21 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sarang Bango Rt.04/05 Kel. Marunda
Kec.Cilincing Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2108 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH BUDIYONO BIN MARIYONO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Selemba surat keterangan kerja;
Selemba surat keterangan Slip gaji;
Selemba Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rek. 6910266037
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Sepasang sepatu kets warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUH BUDIYONO Bin MARIYONO** pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 11.18 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa MUH BUDIYONO Bin MARIYONO bekerja di PT. DARRENT TIMOTHY yang beralamat di Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 September 2018 sebagai pengurus tracking dimana tugas dan terdakwa adalah memberikan uang jalan kepada sopir dari perusahaan dan mengelola uang operasional atau kasbon diantaranya untuk lift off, perbaikan kendaraan dll, dan terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari dan uang pulsa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Selanjutnya pada bulan Oktober terdakwa dipercaya untuk mengurus uang jalan sopir dan kasbon dan pada tanggal 28 Oktober 2018 terdakwa diberikan kartu ATM Bank BCA nomor rekening 6910266037 atas nama DEBBIE CHRISTINA untuk mempermudah terdakwa menerima uang jalan sopir dan uang kasbon (operasional perusahaan), lalu terdakwa diberikan uang oleh RUDY RAHMAT selaku pemilik PT. DARRENT TIMOTHY uang sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan sdr ARI tujuan Surabaya-Jember sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa kasbon sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 uang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya hingga habis. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 11.18 Wib terdakwa mendapatkan transferan dari RUDY RAHMAT selaku pemilik PT. DARRENT TIMOTHY uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY dan FEBRI selaku sopir sopir kendaraan traller 4x40 fit tujuan Dan Mogot Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mengambil uang transferan tersebut di ATM Bank BCA di marunda Centre, setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada sopir melainkan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras untuk mabok dan membeli sepatu hingga uang tersebut habis, hingga sopir ACIL menanyakan kepada RUDY RAHMAT perihal uang jalan yang belum diterimanya, lalu RUDY RAHMAT menghubungi terdakwa namun handphone milik terdakwa sudah tidak aktif, sehingga RUDY RAHMAT mencari kontrakan terdakwa namun sudah tidak ada, dan akhirnya terdakwa ditemukan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 jam 14.00 Wib di sebuah parkir mobil KWK daerah bulak Turi Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH BUDIYONO Bin MARIYONO yang telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan PT. DARRENT TIMOTHY menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.260,000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDY RACMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keuarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari PT. Darrent Timothy dan terdakwa adalah karyawan saksi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib di PT. Darrent Timothy yang beralamatkan di jl. Wa'lang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa telah menggelepakan uang milik PT. Darrent Timothy.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib bertempat di PT. Darrent Timothy Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa menggelapkan uang jalan sopir dan uang sisa KASBON (Operasional)PT. Darrent Timothy sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT. Darrent Timothy adalah dengan cara awalnya saksi mentransfer uang operasional PT. Darrent Timothy ke ATM rekening milik istri saksi yang saksi pinjamkan ke terdakwa untuk biaya operasional PT. Darrent Timothy.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam memberikan ATM kepada terdakwa agar mempermudah saksi dalam memberikan uang operasional atau uang jalan kepada terdakwa untuk diberikan kepada sopir.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Darrent Timothy sebagai pengurus tracking angkutan dan tugas sehari-hari adalah memberikan uang jalan yang saksi berikan untuk diberikan atau diteruskan ke sopir-sopir.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menggelapkan uang operasional PT. Darrent Timothy, saat para sopir menanyakan kepada saksi tentang uang jalan para sopir karena para sopir belum menerima uang operasional yang telah saksi transfer ke terdakwa, dan ternyata oleh terdakwa belum diserahkan ke para sopir.

- Bahwa uang operasional yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.

- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasional.

- Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib sopir yang bernama ACIL dan teman-temannya menanyakan kepada saksi mengenai uang jalan yang belum diterima, mendengar hal tersebut saksi kaget lalu saksi menghubungi terdakwa namun Hp terdakwa sudah tidak aktif lalu saksi juga mencari terdakwa ke kontrakan terdakwa namun terdakwa sudah tidak aktif lalu saksi juga mencari terdakwa ke kontrakan terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi menemukan terdakwa di parkir mobil KWK daerah Bulak Turi Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, Selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Darrent Timothy mengalami kerugian sebesar Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi OYI keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib di PT. Darrent Timothy yang beralamatkan di Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa telah menggelepakan uang milik PT. Darrent Timothy.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Darrent Timothy sebagai pengurus tracking, satu bidang dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggelepakan uang PT. Darrent Timothy, saksi sedang pulang kampung sehingga tidak mengetahui secara langsung namun diberitahu oleh MILA admin PT. Darrent Timothy.
- Bahwa pada saat saksi sedang pulang kampung, saksi dihubungi oleh MILA bagian admin PT. Darrent Timothy untuk kembali ke Jakarta menggantikan posisi terdakwa yang telah menggelepakan uang milik PT. Darrent Timothy.
- Bahwa saksi mengetahui dari MILA bagian admin PT. Darrent Timothy uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapka oleh terdakwa adalah uang operasional yang diberikan oleh saksi RUDY RACHMAT selaku pemilik PT. Darrent Timothy untuk uang jalan para sopir dan uang operasional perusahaan PT. Darrent Timothy.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUKMA ALIAS ACIL keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib di PT. Darrent Timothy yang beralamatkan di Jl. Walang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa telah menggelepakan uang milik PT. Darrent Timothy.

- Bahwa benar saksi adalah sopir di PT. Darrent Timothy.

- Bahwa pada awalnya saksi menanyakan uang jalan untuk saksi yang akan melakukan perjalanan angkutan ke Daan Mogot Jakarta Barat ke saksi RUDY RACHMAT selaku pemilik PT. Darrent Timothy, namun oleh saksi RUDY RACHMAT memberitahu bahwa uang jalan sopir yang akan berangkat ke Daan Mogot Jakarta Barat sudah diserahkan ke terdakwa, namun saksi dan teman-teman saksi tidak menerima uang jalan dari terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 dari saksi RUDY RACHMAT saksi mengetahui jika terdakwa telah menggelapkan uang jalan saksi dan sopir-sopir yang lain yang akan pergi ke Daan Mogot Jakarta Barat.

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yaitu para sopir PT. Darrent Timothy yang akan melakukan perjalanan angkutan ke Daan Mogot seharusnya mendapatkan uang jalan masing-masing sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah). Namun uang jalan yang seharusnya terdakwa berikan kepada saksi dan teman-teman saksi (para sopir) tidak diberikan tapi malah digunakan oleh terdakwa untuk biaya sehari-hari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan ojeg dan parkir KWK di Kp. Bulak Turi Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh saksi RUDY RACHMAT (pemilik PT. Darrent Timothy) dan karyawan PT. Darrent Timothy dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Koja.

- Bahwa benar saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib bertempat di PT. Darrent Timothy Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa menggelapkan uang jalan sopir dan uang sisa KASBON (Operasional) PT. Darrent Timothy sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT. Darrent Timothy adalah dengan cara awalnya saksi RUDY RACHMAT mentransfer uang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PT. Darrent Timothy ke ATM rekening milik istri saksi RUDY RACHMAT yang saksi RUDY RACHMAT pinjamkan ke terdakwa untuk biaya operasional PT. Darrent Timothy.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Darrent Timothy sebagai pengurus tracking angkutan dan tugas sehari-hari adalah memberikan uang jalan yang saksi RUDY RACHMAT berikan untuk diberikan atau diteruskan ke sopir-sopir.

- Bahwa uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.

- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

- Rp 760.000,- (tujuha ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa benar uang yang telah digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Darrent Timothy mengalami kerugian sebesar Rp. 6260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Selemba surat keterangan kerja;

Selemba surat keterangan Slip gaji;

Selemba Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rek. 6910266037

Sepasang sepatu kets warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan ojed dan parkir

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KWK di Kp. Bulak Turi Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh saksi RUDY RACHMAT (pemilik PT. Darrent Timothy) dan karyawan PT. Darrent Timothy dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Koja.

2. Bahwa benar saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib bertempat di PT. Darrent Timothy Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa menggelapkan uang jalan sopir dan uang sisa KASBON (Operasional) PT. Darrent Timothy sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT. Darrent Timothy adalah dengan cara awalnya saksi RUDY RACHMAT mentransfer uang operasional PT. Darrent Timothy ke ATM rekening milik istri saksi RUDY RACHMAT yang saksi RUDY RACHMAT pinjamkan ke terdakwa untuk biaya operasional PT. Darrent Timothy.

5. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Darrent Timothy sebagai pengurus tracking angkutan dan tugas sehari-hari adalah memberikan uang jalan yang saksi RUDY RACHMAT berikan untuk diberikan atau diteruskan ke sopir-sopir.

6. Bahwa uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

7. Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.

8. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

9. Rp 760.000,- (tujuha ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.

10. Bahwa benar uang yang telah digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.



11. Bahwa atas kejadian tersebut PT. Darrent Timothy mengalami kerugian sebesar Rp. 6260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menguasai secara melawan hukum;
4. Unsur suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Unsur berada padanya bukan karena kejahatan;

ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa di sini adalah pelaku atau dader, yaitu orang yang melakukan tindak pidana sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa MUH. BUDIYONO Bin MARIYONO, karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa;

ad.2. Unsur "dengan sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah bertolak dari pengertian opzet sebagai willens en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga agar seseorang pelaku terbukti telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka di persidangan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi RUDY RACHMAT, saksi OYI saksi SUKMA Alias ACIL dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan ojeg dan parkir KWK di Kp. Bulak Turi Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh saksi RUDY RACHMAT (pemilik PT. Darrent Timothy) dan karyawan PT. Darrent Timothy dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Koja.
- Bahwa benar saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.18 Wib bertempat di PT. Darrent Timothy Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa menggelapkan uang jalan sopir dan uang sisa KASBON (Operasional) PT. Darrent Timothy sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT. Darrent Timothy adalah dengan cara awalnya saksi RUDY RACHMAT mentransfer uang operasional PT. Darrent Timothy ke ATM rekening milik istri saksi RUDY RACHMAT yang saksi RUDY RACHMAT pinjamkan ke terdakwa untuk biaya operasional PT. Darrent Timothy.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Darrent Timothy sebagai pengurus tracking angkutan dan tugas sehari-hari adalah memberikan uang jalan yang saksi RUDY RACHMAT berikan untuk diberikan atau diteruskan ke sopir-sopir.
- Bahwa uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.
 - Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

- Rp 760.000,- (tujuha ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa benar uang yang telah digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Darrent Timothy mengalami kerugian sebesar Rp. 6260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, maka terbukti

Terdakwa telah:

- menghendaki atau bermaksud uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.

- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

- Rp 760.000,- (tujuha ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.

- mengetahui bahwa menggelapkan uang PT. Darrent Timothy adalah dengan cara awalnya saksi RUDY RACHMAT mentransfer uang operasional PT. Darrent Timothy ke ATM rekening milik istri saksi RUDY RACHMAT yang saksi RUDY RACHMAT pinjamkan ke terdakwa untuk biaya operasional PT. Darrent Timothy.

- mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah kepunyaan saksi korban PT. Darrent Timothy;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Unsur “menguasai secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi RUDY RACHMAT, saksi OYI saksi SUKMA Alias ACIL dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata Terdakwa telah uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.
- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.
- Rp 760.000,- (tujuha ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa.dengan tujuan untuk menghasilkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menguasai secara melawan hukum”;

ad.4. Unsur “suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain”:

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi RUDY RACHMAT, saksi OYI saksi SUKMA Alias ACIL dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh rftu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.
- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

- Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa., seluruhnya adalah milik saksi korban PT. Darrent Timothy, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

ad.5. Unsur "berada padanya bukan karena kejahatan":

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi RUDY RACHMAT, saksi OYI saksi SUKMA Alias ACIL dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata uang operasioal yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan tambahan para sopir yang bernama ARI dengan tujuan Surabaya-Jember.

- Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk uang jalan ACIL, DEDEK, ROY, FEBRI yang masing-masing mendapatkan uang jalan sebesar Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan angkutan trailer tujuan DAAN MOGOT Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kendaraan trailer, sisa uang Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam sisa kasbon biaya operasioanl.

- Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa kasbon atau pembukuan pengurus untuk keperluan operasional angkutan yang dipegang oleh terdakwa., sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban PT. Darrent Timothy;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :Selemba surat keterangan kerja, Selemba surat keterangan Slip gaji, Selemba Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rek. 6910266037, maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlapir dalam berkas;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. BUDIYUONO Bin MARYONO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelepan dalam jabatan”;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selembar surat keterangan kerja;
 - Selembar surat keterangan Slip gaji;
 - Selembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rek. 6910266037

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sepasang sepatu kets warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SELASA, tanggal 26 MARET 2019, oleh SUSILO UTOMO, S.H., selaku Hakim Ketua, INDRI MURTINI, S.H., M.H., dan OLOAN HARIANJA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ERNI PRAMOTI MALAU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDRI MURTINI, S.H., M.H.,

SUSILO UTOMO, SH.,

OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Jkt.Utr